



PUTUSAN
Nomor 310 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Syam, RT 003, RW 010, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Bukit Adhinugraha, M.Pd., Ketua Yayasan dan Dr. Setyanto Tri Wahyudi, M.Si, Sekretaris Yayasan, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bogor;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Widodo Mudjiono, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda, Nomor 10, Kota Bogor, Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa N Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1758.Huk.Ham, tanggal 23 Mei 2018;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Dr. M.S. Ana Bertha Sembiring, dan kawan-kawan, jabatan Jaksa Pengacara Negara Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-57/0.2.12/-Gtn/05/2018, tanggal 25 Mei 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2019



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam sengketa ini;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk
mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor
32/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2018, kemudian di tingkat
banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14
Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2019, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara
lisan pada tanggal 8 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan
Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 15 Maret
2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP tanggal 20 Maret 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid tanggal 20 Maret 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa yang berisi pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah didahului dengan penerbitan keputusan pembekuan IMB masjid tersebut. Sengketa atas pembekuan IMB *a quo* telah diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Register Nomor 150/G/2017/PTUN.Bdg *Juncto* Nomor 159/B/2018/PT.TUN.Jkt, dan pada saat permohonan kasasi ini diputus sengketa atas pembekuan IMB *a quo* masih dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali Nomor 93 PK/TUN/2019;
- Bahwa alasan pencabutan IMB oleh Tergugat dalam sengketa ini, karena Pemegang IMB (Penggugat) dianggap tidak dapat menyelesaikan pengaduan pihak ketiga dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- Bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa ada kewajiban Tergugat untuk memfasilitasi Penggugat sebagai pemegang IMB untuk melakukan klarifikasi terkait adanya pengaduan pihak ketiga dan untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan fasilitasi yang optimal kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan sosialisasi dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, padahal peran Tergugat dalam hal ini sangat penting untuk memfasilitasi dialog antara Penggugat dan pihak ketiga dengan melibatkan *stake holder* terkait lainnya guna mendudukan persoalan secara jernih, dan titik temu antara pandangan Penggugat dengan keberatan yang diajukan pihak ketiga, serta mencari solusi yang tepat dan bijak atas pengaduan tersebut;
- Bahwa keputusan objek sengketa tidak didukung pertimbangan faktual yang memadai, apalagi sengketa atas pembekuan IMB yang merupakan rangkaian dari proses sengketa ini masih dalam proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Februari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM AHMAD BIN HANBAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 6/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Februari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 310 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor 645.8/264-DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001